

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) mengumumkan jenis fauna yang paling banyak dilindungi adalah jenis burung salah satunya merupakan Burung Nuri Bayan. Burung ini sudah tersebar di Indonesia seperti di wilayah Indonesia Timur dari Ambon, kepulauan Maluku dan Papua (Prakoso, 2019). Burung Nuri merupakan burung dengan jenis paruh bengkok, cerdas dan umumnya bisa meniru suara manusia (Supardi, 2021). Menurut Liens (2019) burung Nuri Bayan dapat dibeli oleh masyarakat dengan berstatus F2 yang dimana yang merupakan generasi dari hasil ketiga dari penangkaran mencapai 7-8 juta sedangkan burung Nuri Bayan yang illegal mencapai 3-4 juta. Untuk membuktikan bahwa burung Nuri Bayan yang legal dari penangkaran dibuktikan dengan adanya ring yang dipasang pada kaki sesuai dengan sertifikat dan setiap pembeli akan mendapatkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)

Burung Nuri Bayan ini masih banyak digemari orang untuk dipelihara dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik burung Nuri Bayan, ia menyukai burung tersebut dikarenakan bisa jinak dengan pemilik, memiliki corak warna yang cantik dan dapat diajarkan untuk meniru suara manusia. Menurut Diah (2022) burung Nuri Bayan ini bisa dijadikan sebagai kepentingan sosial yang dimana dijadikan hiburan maupun memelihara yang disebabkan keunikan dari burung tersebut. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan dengan cara menyebarluaskan melalui *google form* dengan pencinta burung Nuri Bayan, mereka sering mengetahui burung Nuri Bayan melalui media facebook, Instagram dan juga web-banner.

Berdasarkan dari data IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) pada tahun 2021, populasi burung Nuri Bayan masuk kedalam terancam punah (*Red list*). Menurut Rosyadi (2015) spesies burung Nuri Bayan termasuk

kedalam spesies yang sudah terancam punah di Indonesia yang dikarenakan oleh diperdagangkan secara liar.

Menurut wawancara dengan Bapak Arga, burung Nuri Bayan ini sering diperdagangkan di Tangerang, DKI Jakarta, Maluku utara, Jawa barat dan Jawa Timur. Menurut BBC (2017), burung Nuri Bayan asli Indonesia telah diselundupkan sebanyak 24 ekor kedalam pipa drainase yang telah disegel kawat, selain itu menurut Profauna lebih dari 85% satwa burung Nuri Bayan di jual di Facebook. Antarnews.com mengatakan masih banyaknya penjual burung Nuri Bayan dari Ambon yang telah melakukan jual beli burung paruh bengkok termasuk burung Nuri Bayan di Facebook. Berdasarkan penelitian masih banyaknya minat masyarakat akan tetapi tidak mengetahui cara membeli secara legal sehingga mereka membelinya dengan penjual burung Nuri Bayan yang tidak tepat.

Maka dari itu diperlukan perancangan media informasi *e-book* mengenai cara membeli burung Nuri Bayan yang secara legal. Pada perancangan media informasi ini bertujuan untuk menjadikan sebagai sumber informasi serta bagi dewasa akhir yang belum mengetahui cara membeli burung Nuri Bayan secara legal, selain itu pada media informasi juga dapat dilakukan dengan media interaktif dan menyeluruh yang dapat muda untuk dipahami.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah perancangan ini adalah bagaimana merancang media informasi cara membeli burung Nuri Bayan secara legal untuk usia 36- 45 tahun?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penulis menemukan batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan permasalahan menjadi lebih spesifik dengan batasan masalah sebagai berikut:

### **1.3.1. Demografis**

1. Usia : 36- 45 tahun

Usia ini dipilih dikarenakan ingin memelihara burung dikarenakan suka dengan burung, untuk hiburan semata maupun hiasan rumah adapun memelihara burung untuk tujuan bisnis saja. Menurut WHO, rentang usia ini masuk ke dalam masa dewasa akhir (Harismi, 2020).

2. Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan

Menurut Fakih (2008: 8) menjelaskan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

3. SES : A-B (SES A (dengan dengan pendapatan Rp 8 juta) dan SES B (dengan pendapatan Rp 4,6 juta))

Kelompok masyarakat menengah dan keatas dipilih dikarenakan pada kelompok ini sudah memiliki penghasilan yang cukup sehingga dapat membeli burung Nuri Bayan (Ditta Diah, 2022).

4. Bahasa yang digunakan: Indonesia
5. Etnis dan agama: Semua etnis dan agama

### **1.3.2. Psikografis**

- a) Sikap: memiliki penggemar untuk memelihara burung hias untuk kesenangannya
- b) Gaya hidup: Masyarakat yang memiliki kehidupan yang mewah, pecinta hewan dan tidak memikirkan keadaan spesies Nuri Bayan
- c) Perilaku: tingkat pengguna: high-light user

## **1.4 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan dari Tugas akhir ini adalah merancang buku *e-book* cara membeli burung Nuri Bayan secara legal bagi pemula.

## **1.5 Manfaat Tugas Akhir**

Manfaat dari tugas perancangan *e-book* cara membeli burung Nuri Bayan secara legal bagi pemula adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi penulis**


Pada tahap perancangan dalam tugas akhir ini, penulis dapat menerapkan berbagai jenis ilmu yang sudah di ajarkan dalam perkuliahan secara langsung. Penulis berharap dapat mendapatkan ilmu lebih dalam dan mempelajari bagaimana cara membeli burung Nuri Bayan secara legal dengan para pakar yang bersangkutan pada bidang tersebut, baik dalam tujuan membeli secara legal dan memelihara burung Nuri Bayan

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil final dari laporan tugas akhir ini akan dijadikan sebagai bentuk sarana informasi sebagai buku panduan dasar bagaimana cara masyarakat dapat membeli burung Nuri Bayan sebagai burung yang endemik secara legal.

## 3. Bagi Universitas

Melalui perancangan buku *e-book* ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara untuk menuliskan laporan tugas akhir serta sebagai pembelajaran dalam melakukan pengaplikasian desain untuk keperluan di dunia nyata.



# UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA